



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/310/2017

TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK PADA PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, sebelum diberikan pelayanan publik tertentu oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya, perlu adanya Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) pada pelayanan publik tertentu di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak pada Pelayanan Publik Tertentu di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
8. Keputusan Presiden 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK PADA PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan 21 (dua puluh satu) pelayanan publik yang harus melaksanakan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang terdiri dari pelayanan perizinan di bidang:

A. Bidang Pelayanan Kesehatan

1. izin mendirikan dan izin operasional rumah sakit kelas A dan Rumah Sakit PMA;
2. izin mendirikan dan izin operasional Klinik Utama PMA;
3. izin Laboratorium Klinik Utama;
4. izin Penyelenggaraan Pelayanan Radioterapi;
5. izin Operasional Badan atau Institusi Pengujian Fasilitas Kesehatan;
6. izin Operasional Bank Jaringan dan/atau Sel;
7. izin Operasional Bank Sel Punca Darah Tali Pusat; dan
8. izin Operasional Laboratorium Pengelolaan Sel Punca.
9. izin Penyelenggaraan Teknologi Reproduksi Berbantu (TRB);

B. Bidang Farmasi dan Alat Kesehatan

1. izin Industri Farmasi;
2. izin Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA);
3. izin Industri Kosmetika;
4. izin Industri Obat Tradisional;
5. izin Produksi Alat Kesehatan;
6. izin Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
7. izin Pedagang Besar Farmasi;
8. izin Penyalur Alat Kesehatan;
9. izin Edar Alat Kesehatan;
10. perizinan Importir Prekursor Farmasi atau Importir Psikotropika;
11. surat Persetujuan Expor (SPE) Narkotika, Psikotropika atau Prekursor Farmasi; dan
12. surat Persetujuan Impor (SPI) Narkotika, Psikotropika, atau Prekursor Farmasi.

- KEDUA : Pelayanan publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU baru bisa diberikan kepada pengusaha/pemohon baik perseorangan maupun badan hukum yang telah memiliki Status Wajib Pajak dengan keterangan “valid” dari Direktorat Jenderal Pajak.
- KETIGA : Ketentuan dan tatacara pelaksanaan KSWP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- KEEMPAT : Pemberlakuan KSWP tidak mempengaruhi kualitas standar pelayanan perizinan.
- KELIMA : Tata cara pemberian pelayanan publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Juli 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK